

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam terdapat salah satu yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.¹

Masyarakat yang ada di Indonesia sangat memerlukan sumber daya alam, khususnya tambang Galian Golongan C yang merupakan salah satu bahan dasar pembuatan bangunan. Kegiatan eksploitasi bahan Galian Golongan C seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kebutuhan akan Galian Golongan C akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik.²

Pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa negara paling besar, namun keberadaan aktivitas pertambangan menjadi persoalan di sejumlah kalangan. Dampak pertambangan negara sering dihadapkan pada kondisi

¹ Cerya, E., & Khaidir, A, "Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia", *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol.6, No.1, (2021), hlm. 56-61

² Ni Luh Cahyanti, "Analisis Izin Usaha Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Karangasem", *Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No.1, (Juli, 2015), hlm.20

dilematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial.³ Keberadaan kegiatan usaha tambang bahan galian sering menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat *zero value* yang diakibatkan dari berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.⁴ Kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi ekonomis, teknis usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam seperti emas, tembaga, nikel dan komoditas batubara. Perlu diketahui bahwa ada komoditas lain yaitu bahan galian, dimana komoditas ini juga berperan penting terutama sebagai material utama untuk pembangunan infrastruktur, seperti pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, gedung perkantoran dan sebagainya. Bahan galian ada tiga golongan yaitu A, B dan C, golongan tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 dan sekarang telah diubah berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menjadi pertambangan golongan batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C diganti menjadi golongan batuan. Pertambangan golongan batuan ini terdiri dari andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga pemerintah bisa melakukan

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

⁴ H. Salim Hs, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo persada, hlm.5

pengawasan terhadap jalannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Di dalam Pasal 38 disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Pelaku Pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Banyaknya kasus mengenai tambang galian jenis pasir, batu dan kerikil ini yang dilakukan tanpa izin atau illegal, maka menurut UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 35 dijelaskan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa masih adanya penambang yang tidak memiliki IUP dan yang menambang tidak sesuai dengan peta wilayah menunjukkan bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dan hal ini berdampak pada belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum.

Pernambangan saat ini sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.⁵

⁵ Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Pertambangan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah terdapat kurang lebih 187 tambang galian illegal atau galian tanpa izin.⁶ Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana yang dilansir oleh Tribun Jateng. Jumlahnya lebih banyak yang berizin, namun tambang illegal terus bertambah jumlahnya sehingga perlu untuk terus dilakukan pendataan. Pengawasan terhadap tambang illegal tersebut susah dilakukan. Kepala Dinas ESDM Jateng juga menjelaskan bahwa penambang akan diikat dengan jaminan reklamasi, perusahaan wajib memberikan uang jaminan jika ingin mengajukan izin. Uang jaminan tersebut diproses ke Bank sebagai jaminan agar dapat melakukan reklamasi setelah melakukan penambangan.

Pelaksanaan penggalian tambang telah diatur dalam perda, namun penambang masih melakukan pertambangan di area-area yang dilarang, seperti di bawah jembatan, daratan sehingga mengambil lahan bercocok tanam milik warga, dan di sekitar vegetasi penutup yang tidak sesuai dengan izin usaha serta para pelaku tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar sehingga sangat merugikan pemerintah karena akan timbul ketidakjelasan tanggung jawab pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan tersebut. Banyaknya kasus mengenai tambang galian jenis pasir, batu dan kerikil ini yang dilakukan tanpa izin atau illegal, maka menurut UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 35 dijelaskan bahwa Usaha

Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, No.1, (2020), hlm. 30-47
⁶ Cerya, E., & Khaidir, A, “Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C”, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 56-61

Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa masih adanya penambang yang tidak memiliki IUP dan yang menambang tidak sesuai dengan peta wilayah menunjukkan bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dan hal ini berdampak pada belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum.

Modal pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada pemanfaatan potensi bahan galian, sehingga jika suatu daerah memiliki potensi tersebut harus bisa memanfaatkan secara optimal. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola potensi daerah termasuk potensi bahan galian. Berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 2009 pemberian IUP di wilayah daerah kota/kabupaten diberikan oleh walikota/bupati, sedangkan usaha pertambangan lintas kabupaten maka IUP dikeluarkan oleh Gubernur, sedangkan pertambangan lintas provinsi maka IUP dikeluarkan oleh Menteri energi sumber daya mineral. Dalam mengeluarkan izin, Pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek dimana sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 2009 dan memperhatikan Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan perubahan terkait perizinan usaha pertambangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bupati/walikota tidak lagi memiliki

wewenang untuk menetapkan izin usaha pertambangan (IUP) ke pelaku usaha, namun kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP di wilayahnya, sedangkan usaha pertambangan lintas provinsi merupakan wewenang pemerintah pusat yaitu kementerian energi sumber daya mineral. Dalam pertambangan, ada beberapa kegiatan yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pelaksanaan kedelapan kegiatan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemegang IUP. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan tambang terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik IUP yang menimbulkan masalah. Hal tersebut tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemilik IUP tetapi juga terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pada tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, maupun pasca tambang.⁷ Jika dilihat di lapangan perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya tambang pasir tersebut telah mendapat izin usaha, tentu tak satupun di antaranya yang tidak memiliki izin.

Kegiatan atau usaha pertambangan di Indonesia wajib memiliki perizinan sebelum beroperasi. Tapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha khususnya dalam kegiatan dan/atau usaha pertambangan yang tidak

⁷ *Ibid*, hlm. 211

memiliki izin atau perizinannya belum selesai, akan tetapi sudah beroperasi.⁸ Fenomena ini dapat dikatakan sebagai penggalian tambang ilegal, karena dengan tidak dan/atau belum terbitnya Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah, artinya pelaku usaha ini belum memiliki legalitas untuk melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pertambangan di wilayah tersebut. Dan hal ini banyak berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat yang berada dalam wilayah usaha pertambangan tersebut. Dampak buruk yang sering terjadi ialah, disamping pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pertambangan yang belum memiliki izin usaha pertambangan ini, mereka juga melakukan eksploitasi alam yang berlebihan. Misalnya dengan melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya dengan melanggar batasan-batasan wilayah yang diperbolehkan untuk eksplorasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, juga menambahkan dengan pernyataan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki otoritas sebagai pelarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang”.⁹ Di satu sisi, Pemerintah Daerah harus menjaga kewasannya dari kerusakan lingkungan akibat tambang ini salah satunya dengan mengenakan pajak yang mana hasil pajaknya nanti dapat dialokasikan untuk normalisasi wilayah bekas tambang tersebut seperti fungsi pajak.

⁸ Wahyuni, S., & Solihin, H. U. I, “Penggalian Tambang Ilegal yang Terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6. A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum”, *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 363-367

⁹ Satoto, S., & Nasution, B. J, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2019), hlm, 67- 75

Pemerintah Daerah tidak dapat mengenakan pajak kepada pengusaha yang tidak mengantongi IUP, sehingga dalam prakteknya di lapangan jika Pemerintah Daerah tetap mengenakan pajak atas kegiatan tambang liar tersebut maka langkah tersebut seperti “melegalkan” kegiatan tambang yang ilegal tersebut.

Permasalahan yang sudah diuraikan cukup menarik untuk dibahas, karena di satu sisi telah ada parameter yang harus digunakan dalam pengelolaan SDA antara lain dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup seperti termuat dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 dan nyatanya usaha yang dilakukan bertentangan dengan parameter tersebut, sedangkan di sisi lain semua pengelola telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait. Usaha pertambangan kini banyak menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan. Reaksi pro biasa muncul dari masyarakat sekitar tambang yang terlibat dalam aktifitas pertambangan, karena adanya pertumbuhan kehidupan sosial ekonomi serta kultural. Sedangkan reaksi kontra atau penolakan adanya kegiatan tambang dari masyarakat terjadi karena adanya kecemasan dan pengalaman dampak negatif lebih besar daripada dampak positif dari kegiatan tersebut.¹⁰ Masyarakat sekitar tambang juga menanggung dampak negatif berupa menurunnya kualitas lingkungan dan terpinggirkannya kegiatan ekonomi semula akibat hadirnya pertambangan. Dilain pihak terdapat kelompok yang peduli terhadap keselamatan lingkungan yang akan selalu menolak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Reaksi pro dan

¹⁰ Executive Summary, 2023, “Kebijakan Tambang NTT, Suatu Pendekatan Evaluatif Menuju Tata Kelola Pertambangan Komprehensif Ramah Lingkungan dan Memenuhi HAM Ekosob”, (Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan), Daerah Provinsi NTT, hlm. 15

kontra terkait pertambangan ini sering juga menimbulkan konflik yang serius.¹¹

Permasalahan mengenai usaha pertambangan serta akibat dan konflik yang terjadi, maka perizinan usaha tambang pasir sangat penting. Dimana dengan adanya sistim perizinan yang baik dan benar diharapkan dapat menjadi solusi untuk membuat usaha tambang pasir dan mengurangi terjadinya konflik. Dalam hal ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai proses perizinan pertambangan pasir sungai di Desa Salam, pihak-pihak yang terlibat, bagaimana mekanisme yang dilakukan, kendala apa saja yang dialami dalam melakukan perizinan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA TAMBANG PASIR DI DESA SALAM KABUPATEN MAGELANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaa perizinan usaha pertambang pasir di Desa Salam?
2. Apa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan izin usaha pertambangan di Desa Salam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses perizinan usaha

¹¹ Catur, 2019, *Proyek Galian C Rusak Jalan menuju Wisata Ngebel*, <https://songgolangit.pikiran-rakyat.com/ponorogo/pr-3708039572>, (diakses tanggal 03 januari 2021 pukul 22;30)

pertambangan pasir di Desa Salam.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat proses perizinan usaha pertambangan pasir di Desa Salam.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat di gunakan dalam pengembangan ilmu Hukum terhadap kajian tentang proses perizinan usaha pertambangan pasir di Desa Salam, serta dapat menjadi kajian baru terkait proses perizinan usaha tambang pasir di Desa Salam dengan sudut pandang hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dengan penelitian ini di antaranya:

- a. Sebagai masukan bagi pihak terkait dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam proses perizinan usaha tambang pasir di Desa Salam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan Pendidikan serta bermanfaat untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama kuliah.